



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR 1003/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI NOMOR 550 PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CARINGINUNGAL
KECAMATAN WALURAN KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Sdr. ALDI GINANJAR tanggal 20/11/2020 sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 09 Kelurahan/Desa Caringinnunggal Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 550 /PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Caringinnunggal Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Caringinnunggal Kecamatan Waluran Kabupaten

Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

- dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Surat pengunduran diri Sdr. ALDI GINANJAR tanggal 20/11/2020 sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 09 Kelurahan/Desa Caringinunggal Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 550/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CARINGINUNGGAL KECAMATAN WALURAN KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 550 /PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Caringinunggal Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020,

pada Lampiran nama-nama Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 09

- KEDUA : Mengangkat Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Caringinunggal Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU yang tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 550/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Caringinunggal Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 28 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA
CARINGINUNGAL

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ttd.

(SORI HIDAYAT)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 1003/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 550
/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA CARINGINUNGAL
KECAMATAN WALURAN KABUPATEN SUKABUMI
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
CARINGINUNGAL KECAMATAN WALURAN KABUPATEN SUKABUMI PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ELIS FATMAWATI	P	KP. CICADAS RT.02 RW.01
2.	DEUIS PATIMAH	P	KP. MARELENG RT 001/001
3.	GALIH RAHAYU	L	KP. CICADAS RT.02 RW.01
4.	CUCU SUSANTI	P	KP. LEMBUR SAWAH RT 003/001
5.	SUHERDI	L	KP. CIPICUNG RT. 04 RW. 02
6.	IMAS MASITOH	P	KP. MARELENG RT.01 RW.01
7.	SAMSUDIN	L	KP. MARELENG RT.01 RW.01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LINDAWATI	P	KP. PADAHERANG RT 004 RW 007
2.	SITI AJIZAH	P	KP. BABAKAN PANJANG RT 003 RW 002
3.	DEDE RULIANA	L	KP. CIPICUNG RT 005 RW 002
4.	MOCH BAMBANG TARUNA	L	KP. BABAKAN PANJANG RT 003/002
5.	YUNI KARTIKA FAUZIAH	P	KP. BABAKAN PANJANG RT 003 RW 002
6.	PEGI RAHAYU	L	KP. PADAHERANG RT 03/03
7.	AGUS KUSTIANDI	L	KP. CIPICUNG RT 005 RW 002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SITI SAIDAH	P	KP. CIPICUNG HILIR RT.04 RW.02
2.	KURNIAWATI	P	KP. CITAMIANG RT 003 RW 006
3.	RAHMAN AJIZ	L	KP. CIPICUNG GIRANG RT 002 RW 002
4.	AHMAD SUNJAYA	L	KP. CIPICUNG PASIR RT 001 RW 002
5.	APIP APANDI	L	KP. CIPICUNG GIRANG RT 002 RW 002
6.	AGUS RUSMANA	L	KP. TANJUNGSARI RT 001/008
7.	SINTIA SILVI	P	KP. TONJONG RT 002/006

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUNARYO	L	KP. CITEUREUP RT 004 RW 004
2.	NENENG MARYANI	P	KP. CITEUREUP RT 003 RW 007
3.	SITI ARISKA	P	KP. CIGADOG RT 002 RW 003
4.	SENA NURJAMAN	L	KP. CIDAHU RT 004 RW 003
5.	PATMAWATI	P	KP. CITEUREUP RT 004 RW 004
6.	SANTI SUSANTI	P	KP. CITEUREUP RT 004 RW 007
7.	SALEHUDIN	L	KP. SAMPORA RT 005 RW 003

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NARYA	L	KP. TONJONG RT 002 RW 005
2.	HELMI FAJAR	L	KP. SAMPORA RT 005 RW 004
3.	SUSILAWATI	P	KP. CIDAHU RT 004 RW003
4.	INENG	L	KP. PASIRHUNI RT 005 RW 004
5.	NENG SUSI SUSANTI	P	KP. PASIR HUNI RT 005 RW 004
6.	MUHAMAD TEDI	L	KP. SAMPORA RT 004 RW 003
7.	BONARDI	L	KP. SAMPORA RT 004 RW 004

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEWI YUNINA	P	KP. CITAMIANG RT 003/006
2.	LESTARI SRI RAHAYU	P	KP. TANJUNGSARI RT 001/008
3.	AYU JULIANA SUBAGJA	P	KP. PADAHERANG RT 003/007
4.	YOPI RISWANTO	L	KP. CILOA RT 001/007
5.	SITI YATI PARHANI	P	KP. TANJUNGSARI RT 001/008
6.	DERA IRAWAN	L	KP. CISUREN RT 002/007
7.	ERIS RUSTIANA	L	KP. PADAHERANG RT 004/003

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BENI SAHRIAL	L	KP. TANJUNGSARI RT 001/008
2.	MIA ALIYA KUSWOYO	P	KP. PADAHERANG RT 004/003
3.	SANDI NUGRAHA	L	KP. TANJUNGSARI RT 001/008
4.	ENI	P	KP. PADAHERANG RT 004/07
5.	SONI MAULANA	L	KP. PADAHERANG RT 004/07
6.	MUHAMAD SULAEMAN	L	KP. CITEUREUP RT 003/007
7.	OPUNG	L	KP. PADAHERANG RT.03 RW.07

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LINA	P	KP. MEKARSARI RT 002/009
2.	AI HOTIMAH	P	KP. SARIMUKTI RT 001/009
3.	ENENG SULASTRI	P	KP. SARIMUKTI RT 001/009
4.	AANG	L	KP. BOJONG LAME RT 001/010
5.	HENDRA SUPRIATNA	L	KP. RANCA MADUN
6.	DWI JATNIKA NUGRAHA	L	KP. SARIMUKTI RT 001/009
7.	ENDIN	L	KP. BOJONG LAME RT 003/010

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DHANI SARTIKA	L	KP. SARIMUKTI RT 001/009
2.	ENI MARYANI	P	KP. TONJONG RT 003/005
3.	RIDWAN RAMADHAN	L	KP. MEKAR SARI002/009
4.	NENI SUMARNI	P	KP. TONJONG RT 002/006
5.	IYUS SUGIANTO	L	KP. TONJONG RT 003/005
6.	SUSI	P	KP. SARI MUKTI RT.01 RW.09
7.	AHMAD SOLIHIN	L	KP. TONJONG RT 003/005

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YENI	L	KP. TONJONG RT 002/005
2.	SITI RIDNAWATI	P	KP. TONJONG RT 003/005
3.	SITI AMINAH A	P	KP. MEKARSARI RT 002/009
4.	SUMARNA	L	KP. TONJONG RT 002/006
5.	KIKI	L	KP. TONJONG RT 001/005
6.	SUNANDAR	L	KP. TONJONG RT 003/005
7.	SUDARMAN	L	KP. TONJONG HILIR RT.04 RW.06

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 28 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA
CARINGINUNGGAL



Ttd.

(SORI HIDAYAT)